



**PUTUSAN**

**Nomor : 0022/Pdt.G/2011/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0022/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 07 Februari 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama, umur 20 tahun 2. Anak Kedua, umur 8 tahun 5 bulan.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
  - b. Bahwa setelah pergi tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan tergugat telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan perempuan tersebut.
  - c. Bahwa setelah pisah tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga membuat penggugat menderita lahir dan batin.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2008 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim menunjuk M. Safii, S. Ag. sebagai hakim mediator untuk mengoptimalkan upaya perdamaian diluar persidangan, sebagaimana surat penunjukan hakim mediator nomor: 0022/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 14 Maret 2011.

Bahwa hakim mediator telah melakukan proses mediasi tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Maret 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap surat gugatan tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 28 Agustus 2008, namun tergugat pergi dalam suasana damai tanpa ada pertengkaran.
- Bahwa pada tanggal 7 September 2008 penggugat beserta anak-anak datang menjemput tergugat dan bertemu di Makassar, pada pertemuan tersebut penggugat dan tergugat masih tetap melakukan hubungan suami istri sebelum penggugat pulang ke Enrekang.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertemu kembali pada tanggal 19 September 2008 karena penggugat ke Makassar dan tinggal bersama tergugat selama hampir satu bulan. Pada saat itu istri kedua tergugat sedang berada di Enrekang.
- Bahwa pada bulan Nopember 2008 tergugat ke Enrekang menjenguk penggugat dan anak-anak, sebagai bentuk perhatian. Pertemuan tergugat dengan penggugat dan anak-anak tetap rutin sejak September 2008 sampai dengan bulan Januari 2011 dengan saling mengunjungi satu sama lain meskipun telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 ketika tergugat ke Enrekang, keluarga penggugat menyatakan bahwa hubungan penggugat dan tergugat hanyalah hubungan persaudaraan saja, namun tergugat menolak dengan alasan masih mencintai penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2011, tergugat ke Enrekang dan merasakan perubahan sikap penggugat, kemudian pada bulan Februari 2011 tergugat ke Enrekang namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak ada sehingga tergugat terpaksa memanjat untuk masuk kedalam rumah. Penggugat baru pulang setelah pagi hari dan anak penggugat dengan tergugat bercerita tentang sesuatu yang tidak enak didengar.

- Bahwa penggugat sering tidur bersama dengan laki-laki lain, bahkan menurut kabar, penggugat juga telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat dan tidak ingin bercerai. Penggugat mengajukan gugatan karena ada tekanan dari laki-laki lain, penggugat selalu beralasan tidak ingin di madu, padahal selama ini tidak pernah ada masalah.

Bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan membenarkan bahwa meski telah berpisah, antara penggugat dan tergugat masih sering bertemu, penggugat juga membenarkan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan tetap sebagaimana pada pendirian semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 7 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.1

Bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi, dan sebelum pergi tidak ada pertengkaran.
- Bahwa tergugat sudah 2 tahun lebih meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain

2. **Saksi kedua**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir waktu penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi, dan sebelum pergi tidak ada pertengkaran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sudah 2 tahun lebih meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan perempuan tersebut masih keluarga dengan saksi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pertama tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, kemudian diluar persidangan, tergugat telah menanyakan perihal hubungan penggugat dengan laki-laki lain dan saksi tersebut menyatakan "kenapa tergugat mengetahui hal tersebut".

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tergugat tetap pada jawabannya, selanjutnya penggugat dan tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara yang bersangkutan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk M. Safi'i, S.Ag. sebagai hakim mediator untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan bagi kedua belah pihak yang berperkara melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 28 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang telah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- b. Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan tergugat telah mempunyai anak dari hasil perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat dan membantah sebahagian yakni :

- Bahwa benar tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 28 Agustus 2008, namun tergugat pergi dalam suasana damai tanpa ada pertengkaran.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat dan anak-anak karena meskipun telah berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat masih rutin bertemu, dan pada setiap pertemuan penggugat dan tergugat masih tetap melakukan hubungan layaknya suami istri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tergugat dengan penggugat dan anak-anak tetap rutin sejak September 2008 sampai dengan bulan Januari 2011 dengan saling mengunjungi satu sama lain meskipun telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pada bulan Januari 2011, tergugat ke Enrekang dan merasakan perubahan sikap penggugat.
- Bahwa penggugat sering tidur bersama dengan laki-laki lain, bahkan menurut kabar, penggugat juga telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat dan tidak ingin bercerai. Penggugat mengajukan gugatan karena ada tekanan dari laki-laki lain, penggugat selalu beralasan tidak ingin di madu, padahal selama ini tidak pernah ada masalah.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka yang menjadi masalah pokok adalah kepergian tergugat tanpa alasan yang jelas dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P.1) sebagai bukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1990.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- b. Bahwa penyebab lain timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa posita yang tercantum dalam surat gugatan penggugat pada point satu telah didukung oleh alat bukti P.1. dan posita lainnya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dari pengakuan penggugat dan tergugat serta bukti-bukti yang diajukan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2008.
3. Bahwa benar, tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
4. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa bila melihat problema rumah tangga penggugat dan tergugat yang saling menuduh, bahkan terbukti tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan penggugat sehingga tidak ada lagi saling mempercayai, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, sedangkan penggugat sudah menghendaki perceraian, maka usaha rukun penggugat dengan tergugat sudah bertolak belakang, sehingga majelis hakim berpendapat lebih besar manfaatnya dan lebih tenteram batinnya bila penggugat dengan tergugat mengakhiri ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً.**

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukang Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG. sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. SYAMSUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd  
Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd  
MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd  
Drs. SYAMSUDDIN.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

Untuk salinan  
Panitera

Drs. Muhyiddin, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)